



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andriyas Taufik Bin. Asril A Pgl. Taufik;
2. Tempat lahir : Piladang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 13 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Arai Pinang 1 Blok I No. 13 Jorong Kubu Rajo Nagari
Lima Kaum Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Sopir;

Terdakwa Andriyas Taufik Bin. Asril A Pgl. Taufik ditangkap pada tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa Andriyas Taufik Bin. Asril A Pgl. Taufik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa didepan persidangan di dampingi Penasehat Hukum Yonnet Albasri DT Malano Basa, S.H., Desneri, S.H., Mustafa Akmal, S.H., M.H., dan Lora Juita, S.H. (LBH Fiat Justisia) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol depan Masjid Al Amin Batusangkar, berdasarkan penetapan Nomor 44/Pen.Pid/2021/PN Bsk tertanggal 3 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan ketiga yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dipotong masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan **Barang** bukti berupa :

- 1 (satu) paket butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening dengan berat bersih 0.65 (nol koma enam puluh lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0.01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan laboratorium di Padang dan sisanya seberat 0.64 (nol koma enam puluh empat) gram dikembalikan untuk keperluan pembuktian dipersidangan.
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Merek Sampoerna Evolution
- 1 (satu) buah Tas sandang kecil merek Supreme warna Hitam .
- 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu atau Bong.
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna silver.

Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menyatakan permohonan untuk keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK** pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekira Pukul 17.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret 2021 di Pinggir Jalan di Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kec. Padang Ganting Kab.Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman**, Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekira pukul 16.00 wib, saksi penangkap yakni saksi Ronald dan Saksi Hernanda dari sat narkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa **ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK**, sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut. Kami mencari tau keberadaan dari **ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK**. Dan kami dari sat narkoba mendapatkan informasi bahwasanya **ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK** berada di Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kec. Padang Ganting Kab. Tanah Datar. Selanjutnya Tim Opsnal sat Narkoba Polres Tanah Datar berangkat menuju Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kec. Padang Ganting Kab. Tanah Datar. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Tim Opsnal mengamankan **ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK** di Pinggir Jalan di Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kec. Padang Ganting Kab.Tanah Datar selanjutnya Pihak Kepolisian menanyakan kepada **ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK** mana shabu yang dia miliki namun **ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK** tidak memberi tahu, selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan Pengegedahan Badan dan Pakaian terhadap **ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK** dan Pihak Kepolisian tidak menemukan barang-barang yang di curigai, kemudian Pihak Kepolisian kembali menanyakan kepada **ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK** di mana dirinya menyimpan Narkotika jenis shabu, selanjutnya **ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK** memberitahu kepada Pihak Kepolisian bahwasanya shabu tersebut di simpan di dalam tas kecil milik

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK yang berada di kebun jeruk nipis milik ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK. kemudian Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna evolution yang mana di dalam kotak rokok tersebut di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus dengan plastic bening, kemudian Pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) set alat hisap bong di dalam tas sandang kecil tersebut. Kemudian di hadapan saksi perangkat jorong Pihak Kepolisian menanyakan kepada ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK siapa pemilik Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) set alat hisap atau bong yang di temukan di dalam Tas Sandang Kecil milik ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK, kemudian ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK menjelaskan bahwasanya shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) set alat hisap atau bong yang di temukan di dalam Tas Sandang Kecil tersebut adalah milik ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK sendiri. 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus dengan Plastic Bening, di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna evolution seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di beli oleh terdakwa ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK kepada panggilan Anggai seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwasanya Tersangka sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Pgl. ANGGAI, yang pertama pada bulan Februari tanggal dan harinya Tersangka tidak ingat lagi, Tersangka membeli Narkotika jenis shabu kepada Pgl. ANGGAI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua Tersangka mendapatka narkotika jenis shabu tersebut pada hari dan tanggal Tersangka di amankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** jenis Shabu.
- Adapun terhadap Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 50/10451. III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang menerima Brigadir Agus Amnur S, dan ditandatangani RINI NOVRIMA, dimana 1 (satu) paket narkotika jennis SHABU dengan berat bersih 0.65 (nol koma enam puluh lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0.01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan laboratorium di Padang dan sisanya seberat 0.64 (nol koma enam puluh empat) gram dikembalikan untuk keperluan pembuktian dipersidangan.
- Adapun terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti itu di laboratorium, berdasarkan hasil

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor Laporan Pengujian: 21.083.11.16.05.0243.K tanggal 12 – Maret – 2021 oleh A.n Kabid Pengujian Napza Dra, Hilda Murni MM, Apt dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin. : Positif (+) yang terdaftar dalam Golongan I

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat**

(1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK** pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekira Pukul 17.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret 2021 di Pinggir Jalan di Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kec. Padang Ganting Kab.Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekira pukul 16.00 wib, saksi penangkap yakni saksi Ronald dan Saksi Hernanda dari sat narkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa **ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK**, sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut. Kami mencari tau keberadaan dari ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK. Dan kami dari sat narkoba mendapatkan informasi bahwasanya ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK berada di Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kec. Padang Ganting Kab. Tanah Datar. Selanjutnya Tim Opsnal sat Narkoba Polres Tanah Datar berangkat menuju Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kec. Padang Ganting Kab. Tanah Datar. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Tim Opsnal mengamankan ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK di Pinggir Jalan di Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kec. Padang Ganting Kab.Tanah Datar selanjutnya Pihak Kepolisian menanyakan kepada ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK mana shabu yang dia miliki namun ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK tidak memberi tahu, selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan Pengegeledahan Badan dan Pakaian terhadap ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK dan Pihak Kepolisian tidak menemukan barang-barang yang di curigai, kemudian Pihak Kepolisian kembali menanyakan kepada ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK di mana dirinya menyimpan Narkotika jenis shabu, selanjutnya

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK memberitahu kepada Pihak Kepolisian bahwasanya shabu tersebut di simpan di dalam tas kecil milik ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK yang berada di kebun jeruk nipis milik ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK. kemudian Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna evolution yang mana di dalam kotak rokok tersebut di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus dengan plastic bening, kemudian Pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) set alat hisap bong di dalam tas sandang kecil tersebut. Kemudian di hadapan saksi perangkat jorong Pihak Kepolisian menanyakan kepada ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK siapa pemilik Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) set alat hisap atau bong yang di temukan di dalam Tas Sandang Kecil milik ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK, kemudian ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK menjelaskan bahwasanya shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) set alat hisap atau bong yang di temukan di dalam Tas Sandang Kecil tersebut adalah milik ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK sendiri. 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus dengan Plastic Bening, di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna evolution seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di beli oleh terdakwa ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK kepada panngilan Anggai seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwasanya Tersangka sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Pgl. ANGGAI, yang pertama pada bulan Februari tanggal dan harinya Tersangka tidak ingat lagi, Tersangka membeli Narkotika jenis shabu kepada Pgl. ANGGAI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua Tersangka mendapatka narkotika jenis shabu tersebut pada hari dan tanggal Tersangka di amankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, jenis Shabu.
- Adapun terhadap Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 50/10451. III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang menerima Brigadir Agus Amnur S, dan ditandatangani RINI NOVRIMA, dimana 1 (satu) paket narkotika jennis SHABU dengan berat bersih 0.65 (nol koma enam puluh lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0.01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan laboratorium di Padang dan sisanya seberat 0.64 (nol koma enam puluh empat) gram dikembalikan untuk keperluan pembuktian dipersidangan.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti itu di laboratorium, berdasarkan hasil pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor Laporan Pengujian: 21.083.11.16.05.0243.K tanggal 12 – Maret – 2021 oleh A.n Kabid Pengujian Napza Dra, Hilda Murni MM, Apt dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin. : Positif (+) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat**

(1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK** pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekira Pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2021 di Pinggir Jalan di Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kec. Padang Ganting Kab.Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekira pukul 16.00 wib, saksi penangkap yakni saksi Ronald dan Saksi Hernanda dari sat narkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa **ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK**, sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut. Kami mencari tau keberadaan dari ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK. Dan kami dari sat narkoba mendapatkan informasi bahwasanya ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK berada di Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kec. Padang Ganting Kab. Tanah Datar. Selanjutnya Tim Opsnal sat Narkoba Polres Tanah Datar berangkat menuju Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kec. Padang Ganting Kab. Tanah Datar. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Tim Opsnal mengamankan ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK di Pinggir Jalan di Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kec. Padang Ganting Kab.Tanah Datar selanjutnya Pihak Kepolisian menanyakan kepada ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK mana shabu yang dia miliki namun ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK tidak memberi tahu, selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan Badan dan Pakaian terhadap ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kepolisian tidak menemukan barang-barang yang di curigai, kemudian Pihak Kepolisian kembali menanyakan kepada ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK di mana dirinya menyimpan Narkotika jenis shabu, selanjutnya ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK memberitahu kepada Pihak Kepolisian bahwasanya shabu tersebut di simpan di dalam tas kecil milik ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK yang berada di kebun jeruk nipis milik ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK. kemudian Pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna evolution yang mana di dalam kotak rokok tersebut di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus dengan plastic bening, kemudian Pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) set alat hisap bong di dalam tas sandang kecil tersebut. Kemudian di hadapan saksi perangkat jorong Pihak Kepolisian menanyakan kepada ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK siapa pemilik Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) set alat hisap atau bong yang di temukan di dalam Tas Sandang Kecil milik ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK, kemudian ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK menjelaskan bahwasanya shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) set alat hisap atau bong yang di temukan di dalam Tas Sandang Kecil tersebut adalah milik ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK sendiri. 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus dengan Plastic Bening, di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna evolution seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di beli oleh terdakwa ANDRIYAS TAUFIK Bin. ASRIL A Pgl. TAUFIK kepada panngilan Anggai seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwasanya Tersangka sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Pgl. ANGGAI, yang pertama pada bulan Februari tanggal dan harinya Tersangka tidak ingat lagi, Tersangka membeli Narkotika jenis shabu kepada Pgl. ANGGAI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua Tersangka mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari dan tanggal Tersangka di amankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, jenis Shabu.
- Adapun terhadap Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 50/10451. III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang menerima Brigadir Agus Amnur S, dan ditandatangani RINI NOVRIMA, dimana 1 (satu) paket narkotika jennis SHABU dengan berat bersih 0.65 (nol koma enam puluh lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0.01

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan laboratorium di Padang dan sisanya seberat 0.64 (nol koma enam puluh empat) gram dikembalikan untuk keperluan pembuktian dipersidangan.

- Adapun terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti itu di laboratorium, berdasarkan hasil pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor Laporan Pengujian: 21.083.11.16.05.0243.K tanggal 12 – Maret – 2021 oleh A.n Kabid Pengujian Napza Dra, Hilda Murni MM, Apt dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin. : Positif (+) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba dalam Urin Nomor; 440/159 /TU-Kepeg/RSUD/2021 tanggal 09 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa pemeriksaan urin terhadap terdakwa dinyatakan positif (+) reaktif mengandung Metavitamin, yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. LAILATUL RAHMAH, Sp.Pk dokter pemeriksa pada RSUD Prof.DR.M.A Hanafiah SM Batusangkar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hernanda Gusriwan, SH Pgl Nanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Polres Tanah Datar dan Saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik Polisi Polres Tanah Datar, berita acara tersebut Saksi baca sendiri dan juga dibacakan ulang oleh penyidik Polisi dan keterangan dalam berita acara tersebut sesuai dengan apa yang Saksi sampaikan secara lisan pada penyidik Polisi serta Saksi memberikan paraf dan tanda tangan dalam berita acara tersebut;
- Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah sebagai anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andriyas

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Bin. Asril A Pgl. Taufik karena diduga telah memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama dengan rekan-rekan dari Serse Narkoba Polres Tanah Datar salah satunya adalah Saksi Ronal;

- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekira Pukul 17.00 wib yang bertempat di Pinggir Jalan di Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kec. Padang Ganting Kab.Tanah Datar;

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira Pukul 16.00 WIB, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Tanah Datar mendapat informasi bahwasannya Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis Shabu, kemudian sekira pukul 16.20 wib Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Tanah Datar mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi dari Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Tanah Datar mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pinggir Jalan di Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana Shabu yang dia miliki namun Terdakwa tidak memberi tahu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang-barang yang di curigai, kemudian Saksi dan rekan Saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa di mana dirinya menyimpan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa memberitahu bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut di simpan di dalam tas kecil milik Terdakwa yang berada di kebun jeruk nipis milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menghubungi perangkat jorong setempat untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, kemudian sesampainya perangkat jorong di lokasi Saksi dan rekan Saksi menjelaskan bahwasanya pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanah Datar telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Andriyas Taufik Bin. Asril A Pgl. Taufik karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Jenis Shabu, kemudian pihak Kepolisian meminta kepada perangkat jorong tersebut untuk medampingi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk



Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di kebun jeruk nipis milik Terdakwa yang mana menurut keterangan Terdakwa Shabu tersebut di simpan di kebun milik Terdakwa. Sesampainya di kebun jeruk Nipis milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tas kecil miliknya di bawah pohon durian yang telah di tebang, kemudian Terdakwa memberikan tas kecil tersebut kepada Saksi dan rekan Saksi.

- Bahwa, selanjutnya di dalam tas kecil milik Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Evolution yang mana di dalam kotak rokok tersebut di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening, serta 1 (satu) set alat hisap bong. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) set alat hisap atau bong tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa, barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat Terdakwa dari Panggilan Anggai sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan cara pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi panggilan Anggai menggunakan telepon dan mananyakan apakah ada Narkotika jenis Shabu atau tidak kemudian panggilan Anggai menyatakan ada dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput di dekat tugu perbatasan Sawahlunto Batusangkar. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan panggilan Anggai kemudian panggilan Anggai menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Evolution kepada Terdakwa yang mana di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada panggilan Anggai;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke kebun jeruk nipis milik Terdakwa di Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kecamatan, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu yang telah dibeli kepada panggilan Anggai tadi dan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut menggunakan alat hisap atau bong yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa kembali memasukkan sisa Narkotika jenis Shabu tersebut yang dibungkus dengan plastik bening ke dalam kotak rokok merek Sampoerna Evolution kemudian Terdakwa menyimpan kotak rokok merek Sampoerna Evolution serta alat hisap atau bong yang Terdakwa gunakan tadi ke dalam tas sandang kecil milik Terdakwa, kemudian tas tersebut Terdakwa



letakkan di bawah batang durian yang telah ditebang di kebun jeruk milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke warung untuk membeli Rokok, sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berjalan menuju warung untuk membeli rokok pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis Shabu kepada panggilan Anggai, dimana yang pertama sekira pada bulan Februari sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan tidak ada tujuan lain selain itu;

- Bahwa, ciri-ciri Narkotika jenis Shabu tersebut berbentuk butiran kristal warna bening;

- Bahwa, terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan uji laboratorium di Padang dan hasilnya adalah positif metamfetamin;

- Bahwa, terhadap Terdakwa juga dilakukan tes urine dan hasilnya reaktif atau positif metamfetamin;

- Bahwa, terhadap Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Batusangkar dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,01(nol koma satu) gram guna pemeriksaan laboratorium di Padang dan sisanya seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dikembalikan untuk keperluan pembuktian dipersidangan;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa melakukan perbuatannya yang berkaitan dengan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan / laboratorium serta Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada mengidap suatu penyakit yang memerlukan Narkotika untuk pengobatannya;

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu:

- a. 1 (satu) paket butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening dengan berat bersih 0,65 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam puluh lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan laboratorium di Padang dan sisanya seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dikembalikan untuk keperluan pembuktian dipersidangan;

- b. 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Evolution;
- c. 1 (satu) buah tas sandang kecil merek Supreme warna hitam;
- d. 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong;
- e. 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna silver;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ronal Pgl Ronal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Polres Tanah Datar dan Saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik Polisi Polres Tanah Datar, berita acara tersebut Saksi baca sendiri dan juga dibacakan ulang oleh penyidik Polisi dan keterangan dalam berita acara tersebut sesuai dengan apa yang Saksi sampaikan secara lisan pada penyidik Polisi serta Saksi memberikan paraf dan tanda tangan dalam berita acara tersebut;
- Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah sebagai anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andriyas Taufik Bin. Asril A Pgl. Taufik karena diduga telah memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama dengan rekan-rekan dari Serse Narkoba Polres Tanah Datar salah satunya adalah Saksi Nanda;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekira Pukul 17.00 WIB yang bertempat di Pinggir Jalan di Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kec. Padang Ganting Kab.Tanah Datar;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira Pukul 16.00 WIB, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Tanah Datar mendapat informasi bahwasannya Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis Shabu, kemudian sekira pukul 16.20 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Tanah Datar mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama rekan Saksi dari Tim

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Sat Narkoba Polres Tanah Datar mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pinggir Jalan di Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana Shabu yang dia miliki namun Terdakwa tidak memberi tahu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang-barang yang di curigai, kemudian Saksi dan rekan Saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa dimana dirinya menyimpan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa memberitahu bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut disimpan di dalam tas kecil milik Terdakwa yang berada di kebun jeruk nipis milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menghubungi perangkat jorong setempat untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, kemudian sesampainya perangkat jorong di lokasi, Saksi dan rekan Saksi menjelaskan bahwasanya pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanah Datar telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Andriyas Taufik Bin. Asril A Pgl. Taufik karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika jenis Shabu, kemudian pihak Kepolisian meminta kepada perangkat jorong tersebut untuk medampingi Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di kebun jeruk nipis milik Terdakwa yang mana menurut keterangan Terdakwa Shabu tersebut di simpan di kebun milik Terdakwa. Sesampainya di kebun jeruk nipis milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tas kecil miliknya di bawah pohon durian yang telah ditebang, kemudian Terdakwa memberikan tas kecil tersebut kepada Saksi dan rekan Saksi.

- Bahwa, selanjutnya di dalam tas kecil milik Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Evolution yang mana di dalam kotak rokok tersebut di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening, serta 1 (satu) set alat hisap bong. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) set alat hisap atau bong tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa, barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat Terdakwa dari Panggilan Anggai sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan cara pada hari Selasa tanggal 09

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk



Maret 2021 pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi panggilan Anggai menggunakan telepon dan menanyakan apakah ada Narkotika jenis Shabu atau tidak kemudian panggilan Anggai menyatakan ada dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput di dekat tugu perbatasan Sawahlunto Batusangkar. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan panggilan Anggai kemudian panggilan Anggai menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Evolution kepada Terdakwa yang mana di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastic Bening, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada panggilan Anggai;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke kebun jeruk nipis milik Terdakwa di Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kecamatan, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu yang telah dibeli kepada panggilan Anggai tadi dan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut menggunakan alat hisap atau bong yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa kembali memasukkan sisa Narkotika jenis Shabu tersebut yang dibungkus dengan plastik bening ke dalam kotak rokok merek Sampoerna Evolution kemudian Terdakwa menyimpan kotak rokok merek Sampoerna Evolution serta alat hisap atau bong yang Terdakwa gunakan tadi ke dalam tas sandang kecil milik Terdakwa, kemudian tas tersebut Terdakwa letakkan di bawah batang durian yang telah di tebang di kebun jeruk milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke warung untuk membeli Rokok, sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berjalan menuju warung untuk membeli rokok pihak Kepolisian langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis Shabu kepada panggilan Anggai, dimana yang pertama sekira pada bulan Februari sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan tidak ada tujuan lain selain itu;

- Bahwa, ciri-ciri Narkotika jenis Shabu tersebut berbentuk butiran kristal warna bening;

- Bahwa, terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan uji laboratorium di Padang dan hasilnya adalah positif metamfetamin;



- Bahwa, terhadap Terdakwa juga dilakukan ter urine dan hasilnta reaktif atau positif metamfetamin;
- Bahwa, terhadap Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Batusangkar dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.65 (nol koma enam puluh lima) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0.01(nol komanol satu) gram guna pemeriksaan laboratorium di Padang dan sisanya seberat 0.64 (nol koma enam puluh empat) gram dikembalikan untuk keperluan pembuktian dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa melakukan perbuatannya yang berkaitan dengan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan / laboratorium serta Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mengidap suatu penyakit yang memerlukan Narkotika untuk pengobatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu:
 - a. 1 (satu) paket butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan laboratorium di Padang dan sisanya seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dikembalikan untuk keperluan pembuktian dipersidangan;
 - b. 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Evolution;
 - c. 1 (satu) buah tas sandang kecil merek Supreme warna hitam;
 - d. 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong;
 - e. 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna silver;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sofiyan Pgl Yan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Polres Tanah Datar dan Saksi memberikan keterangan dan dibuatkan berita acara oleh penyidik Polisi Polres Tanah Datar, berita acara tersebut Saksi baca sendiri dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan ulang oleh penyidik Polisi dan keterangan dalam berita acara tersebut sesuai dengan apa yang Saksi sampaikan secara lisan pada penyidik Polisi serta Saksi memberikan paraf dan tanda tangan dalam berita acara tersebut;

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena Saksi diminta Polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Andriyas Taufik Bin. Asril A Pgl. Taufik;
- Bahwa, yang telah melakukan penangkapan adalah Polisi dari Serse Narkoba Polres Tanah Datar;
- Bahwa, penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekira Pukul 17.00 WIB petugas mengamankan Terdakwa yang sedang berada di Pingir Jalan di Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kec. Padang Ganting Kab.Tanah Datar;
- Bahwa, pada saat penggeledahan yang dilakukan di kebun jeruk milik Saksi ditemukan tas kecil yang di dalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna evolution yang mana di dalam kotak rokok tersebut di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening, dan juga ada 1 (satu) set alat hisap bong;
- Bahwa, jarak antara Saksi dengan Polisi yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa, ciri-ciri Narkotika jenis Shabu tersebut berbentuk butiran kristal warna bening;
- Bahwa, awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut, namun menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli dari temannya dan hanya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa, Saksi sebelumnya tidak mengetahuinya dan mengetahui setelah beri tahu oleh Polisi bahwa terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.65 (nol koma enam puluh lima) gram;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu:
 - a. 1 (satu) paket butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan laboratorium di Padang dan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dikembalikan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

- b. 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Evolution;
- c. 1 (satu) buah tas sandang kecil merek Supreme warna hitam;
- d. 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong;
- e. 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna silver;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Tanah Datar pada hari Selasa Tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan di Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kec. Padang Ganting Kab. Tanah Datar;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa Tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang berjalan dari kebun jeruk milik Terdakwa ke warung untuk membeli rokok, di jalan datang 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan pihak Kepolisian yang langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa, kemudian menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa namun pihak Kepolisian tidak menemukan Narkotika pada Terdakwa kemudian pihak Kepolisian menanyakan lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas kecil yang berada di kebun jeruk milik Terdakwa;
- Bahwa, kemudian sesampainya di kebun jeruk milik Terdakwa, Terdakwa memberikan tas sandang kecil yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) set alat hisap bong, yang Terdakwa akui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Panggilan Anggai sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan cara pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi panggilan Anggai menggunakan telepon dan menanyakan apakah ada Narkotika jenis Shabu atau tidak kemudian panggilan Anggai menyatakan ada dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput di dekat tugu perbatasan Sawahlunto Batusangkar. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan panggilan Anggai kemudian panggilan Anggai menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Evolution kepada Terdakwa yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan Plastik Bening, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada panggilan Anggai;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke kebun jeruk nipis milik Terdakwa di Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kecamatan, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu yang telah dibeli kepada panggilan Anggai tadi dan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut menggunakan alat hisap atau bong yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa kembali memasukan sisa Narkotika jenis Shabu tersebut yang dibungkus dengan plastik bening ke dalam kotak rokok merek Sampoerna Evolution kemudian Terdakwa menyimpan kotak rokok merek Sampoerna Evolution serta alat hisap atau bong yang Terdakwa gunakan tadi ke dalam tas sandang kecil milik Terdakwa, kemudian tas tersebut Terdakwa letakkan di bawah batang durian yang telah ditebang di kebun jeruk milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke warung untuk membeli rokok, sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berjalan menuju warung untuk membeli rokok pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut awalnya mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti botol jarum suntik pipet, kaca pirek, dan mancis, kemudian Terdakwa mengisi sepertiganya dengan air, kemudian Terdakwa merakit pipet pada botol jarum suntik tersebut dan jadilah seperti bong, kemudian memasukan Narkotika jenis Shabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan menggunakan mancis sehingga berasap dan masuk kedalam botol dan asap yang ada di dalam botol tersebutlah yang Terdakwa hisap;

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis Shabu kepada panggilan Anggai, dimana yang pertama sekira pada bulan Februari sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan tidak ada tujuan lain selain itu;

- Bahwa, ciri-ciri Narkotika jenis Shabu tersebut berbentuk butiran kristal warna bening;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan uji laboratorium di Padang dan hasilnya adalah positif metamfetamin;
- Bahwa, terhadap Terdakwa juga dilakukan tes urine dan hasilnya reaktif atau positif metamfetamin;
- Bahwa, berat Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa awalnya tidak diketahui namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Batusangkar diketahui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan laboratorium di Padang dan sisanya seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dikembalikan untuk keperluan pembuktian dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya yang berkaitan dengan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan / laboratorium serta Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mengidap suatu penyakit yang memerlukan Narkotika untuk pengobatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa dalam keadaan sadar ketika melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu:
 - a. 1 (satu) paket butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan laboratorium di Padang dan sisanya seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dikembalikan untuk keperluan pembuktian di persidangan;
 - b. 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Evolution;
 - c. 1 (satu) buah tas sandang kecil merek Supreme warna hitam;
 - d. 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong;
 - e. 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna silver;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian Resort Batusangkar, sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba Dalam Urine Nomor : 440/159/TU-Kepeg/RSUD/2021 dari RSUD Prof.Dr.MA Hanafiah SM Batusangkar tertanggal 9 Maret 2021 dengan hasilnya: Metamphetamine + (Positif) Reaktif;
2. Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium dan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0243.K tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM., Apt., dengan kesimpulan adalah mengandung Metamfetamin : Positif (+);
3. Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 50/10451.III/2021 dari Kantor Pegadaian Batusangkar yang dilakukan oleh Rini Novrima, Mega Fitri tertanggal 10 Maret 2021, yang hasilnya menyatakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat bersih erat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan plastic bawaannya dikembalikan kepada penyidik untuk pembuktian di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan laboratorium di Padang dan sisanya seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dikembalikan untuk keperluan pembuktian di persidangan;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Evolution;
3. 1 (satu) buah tas sandang kecil merek Supreme warna hitam;
4. 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong;
5. 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekira Pukul 17.00 WIB yang bertempat di Pinggir Jalan di Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kec. Padang Ganting Kab.Tanah Datar;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira Pukul 16.00 WIB, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Tanah Datar mendapat informasi bahwasannya Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis Shabu, kemudian sekira pukul 16.20 WIB Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Tanah Datar mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi dari Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Tanah Datar mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Pinggir Jalan di Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana Shabu yang dia miliki namun Terdakwa tidak memberi tahu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang-barang yang di curigai, kemudian Saksi dan rekan Saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa dimana dirinya menyimpan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa memberitahu bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut disimpan di dalam tas kecil milik Terdakwa yang berada di kebun jeruk nipis milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menghubungi perangkat jorong setempat untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, kemudian sesampainya perangkat jorong di lokasi Saksi dan rekan Saksi menjelaskan bahwasanya pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tanah Datar telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama Andriyas Taufik Bin. Asril A Pgl. Taufik karena diduga telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika Jenis Shabu, kemudian pihak Kepolisian meminta kepada perangkat jorong tersebut untuk medampingi Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di kebun jeruk nipis milik Terdakwa yang mana menurut keterangan Terdakwa Shabu tersebut disimpan di kebun milik Terdakwa. Sesampainya di kebun jeruk nipis milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tas kecil miliknya di

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pohon durian yang telah ditebang, kemudian Terdakwa memberikan tas kecil tersebut kepada Saksi dan rekan Saksi.

- Bahwa, selanjutnya di dalam tas kecil milik Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Evolution yang mana di dalam kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening, serta 1 (satu) set alat hisap bong. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) set alat hisap atau bong tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa, barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat Terdakwa dari Panggilan Anggai sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan cara pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi panggilan Anggai menggunakan telepon dan mananyakan apakah ada Narkotika jenis Shabu atau tidak kemudian panggilan Anggai menyatakan ada dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput di dekat tugu perbatasan Sawahlunto Batusangkar. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan panggilan Anggai kemudian panggilan Anggai menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Evolution kepada Terdakwa yang mana di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada panggilan Anggai;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke kebun jeruk nipis milik Terdakwa di Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kecamatan, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu yang telah dibeli kepada panggilan Anggai tadi dan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut menggunakan alat hisap atau bong yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa kembali memasukan sisa Narkotika jenis Shabu tersebut yang dibungkus dengan plastik bening ke dalam kotak rokok merek Sampoerna Evolution kemudian Terdakwa menyimpan kotak rokok merek Sampoerna Evolution serta alat hisap atau bong yang Terdakwa gunakan tadi ke dalam tas sandang kecil milik Terdakwa, kemudian tas tersebut Terdakwa letakkan di bawah batang durian yang telah ditebang di kebun jeruk milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke warung untuk membeli Rokok, sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berjalan menuju warung untuk

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok pihak Kepolisian langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut awalnya mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti botol jarum suntik pipet, kaca pirek, dan mancis, kemudian Terdakwa mengisi sepertiganya dengan air, kemudian Terdakwa merakit pipet pada botol jarum suntik tersebut dan jadilah seperti bong, kemudian memasukan Narkotika jenis Shabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan menggunakan mancis sehingga berasap dan masuk kedalam botol dan asap yang ada di dalam botol tersebutlah yang Terdakwa hisap;

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis Shabu kepada panggilan Anggai, dimana yang pertama sekira pada bulan Februari sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan tidak ada tujuan lain selain itu;

- Bahwa, ciri-ciri Narkotika jenis Shabu tersebut berbentuk butiran kristal warna bening;

- Bahwa, terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan uji laboratorium di Padang sebagaimana Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium dan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0243.K tanggal 12 Maret 2021 hasilnya adalah positif metamphetamine;

- Bahwa, terhadap Terdakwa juga dilakukan tes urine, sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba Dalam Urine Nomor : 440/159/TU-Kepeg/RSUD/2021 dari RSUD Prof.Dr.MA Hanafiah SM Batusangkar tertanggal 9 Maret 2021 hasilnya reaktif atau positif metamphetamine;

- Bahwa, terhadap Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Batusangkar sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 50/10451.III/2021 dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma satu) gram guna pemeriksaan laboratorium di Padang dan sisanya seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dikembalikan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis Shabu

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk



dan Terdakwa melakukan perbuatannya yang berkaitan dengan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan / laboratorium serta Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada mengidap suatu penyakit yang memerlukan Narkotika untuk pengobatannya;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa dalam keadaan sadar ketika melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu:

- a. 1 (satu) paket butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik Bening dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan laboratorium di Padang dan sisanya seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dikembalikan untuk keperluan pembuktian di persidangan;
- b. 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Evolution;
- c. 1 (satu) buah tas sandang kecil merek Supreme warna hitam;
- d. 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong;
- e. 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna silver;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif ketigasesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Setiap Orang;**
2. **Penyalah Guna Narkotika Golongan I;**
3. **Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Andriyas Taufik Bin. Asril A Pgl. Taufik serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum atau hal yang dilakukan tersebut tidak mendapat ijin dari

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk



pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatuhan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung tanaman metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1386 K/ Pid. Sus/ 2011 disebutkan bahwa: "dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan dapat dilihat dari segi:

- Jumlah Narkotika yang ditemukan dalam diri Terdakwa;
- Maksud Terdakwa untuk membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan, bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, sekira Pukul 17.00 wib yang bertempat di Pinggir Jalan di Jorong Tanjung Berisi Nagari Padang Ganting Kec. Padang Ganting Kab.Tanah Datar, setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang-barang yang dicurigai, kemudian Saksi dan rekan Saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa dimana dirinya menyimpan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya Terdakwa memberitahu bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut disimpan di dalam tas kecil milik Terdakwa yang berada di kebun jeruk nipis milik Terdakwa. Di dalam tas kecil milik Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Evolution yang mana di dalam kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, serta 1 (satu) set alat hisap bong. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dan 1 (satu) set alat hisap atau bong tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut didapat Terdakwa dari Panggilan Anggai sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dengan cara pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi panggilan Anggai menggunakan telepon, pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan panggilan Anggai kemudian panggilan Anggai menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Evolution kepada Terdakwa yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu yang di bungkus dengan Plastik Bening, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada panggilan Anggai;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu yang telah dibeli kepada panggilan Anggai tadi dan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut menggunakan alat hisap atau bong yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, dengan cara Terdakwa mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti botol jarum suntik pipet, kaca pirek, dan mancis, kemudian Terdakwa mengisi sepertiganya dengan air, kemudian Terdakwa merakit pipet pada botol jarum suntik tersebut dan jadilah seperti bong, kemudian memasukan Narkotika jenis Shabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan menggunakan mancis sehingga berasap dan masuk kedalam botol dan asap yang ada di dalam botol tersebutlah yang Terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan tidak ada tujuan lain selain itu;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk



Menimbang, bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa melakukan perbuatannya yang berkaitan dengan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan / laboratorium, Terdakwa tidak ada mengidap suatu penyakit yang memerlukan Narkotika untuk pengobatannya serta Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa dalam keadaan sadar ketika melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Batusangkar sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 50/10451.III/2021 dimana 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.65 (nol koma enam puluh lima) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0.01(nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan laboratorium di Padang dan sisanya seberat 0.64 (nol koma enam puluh empat) gram dikembalikan untuk keperluan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan uji laboratorium di Padang sebagaimana Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium dan Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0243.K tanggal 12 Maret 2021 hasilnya adalah positif metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap Terdakwa juga dilakukan ter urine, sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba Dalam Urine Nomor : 440/159/TU-Kepeg/RSUD/2021 dari RSUD Prof.Dr.MA Hanafiah SM Batusangkar tertanggal 9 Maret 2021 hasilnya reaktif atau positif metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim memperoleh unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri berarti Narkotika golongan I yang disalahgunakan Terdakwa sebagaimana yang dipertimbangan di dalam unsur Ad.2 dipergunakan bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, jumlah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat ditangkap hanyalah Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0.65 (nol koma enam puluh lima) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 0.01(nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan laboratorium di Padang dan sisanya seberat 0.64 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh empat) gram dikembalikan untuk keperluan pembuktian dipersidangan dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba Dalam Urine Terdakwa pada pertimbangan unsur sebelumnya, hasil pemeriksaannya urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin, dengan hasil pemeriksaan ini dan didukung dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, menunjukkan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ditujukan bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dengan berat bersih seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium di Padang dan sisanya seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dengan plastik pembungkus bawaannya dikembalikan untuk keperluan pembuktian dipersidangan, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Evolution, 1 (satu) buah tas sandang kecil merk Supreme warna hitam, 1 (satu) unit alat hisap Shabu atau bong, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, serta dikhawatirkan akan dimanfaatkan atau dipergunakan kembali, sehingga terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Xiomi warna silver, menurut Majelis Hakim mempunyai nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung/ tumpuan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andriyas Taufik Bin. Asril A Pgl. Taufik** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening, dengan berat bersih seberat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,65 (nol koma enam puluh lima) gram, kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium di Padang dan sisanya seberat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dengan plastik pembungkus bawaannya dikembalikan untuk keperluan pembuktian dipersidangan;

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna Evolution;
- 1 (satu) buah tas sandang kecil merk Supreme warna hitam;
- 1 (satu) unit alat hisap shabu atau bong;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna silver;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami, Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuni Putri Prawini, S.H., Erwin Radon Ardiyanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elfirina Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, serta dihadiri oleh Gunanda Rizal, S.H., M.Kn Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuni Putri Prawini, S.H

Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H

Erwin Radon Ardiyanto, S.H

Panitera Pengganti,

Elfirina

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32